



**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO**



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
2017**



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA BERGULIR
BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat adil, makmur dan sejahtera merupakan cita-cita dan tujuan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa semakin banyaknya jumlah koperasi dan usaha mikro di Kota Gunungsitoli yang perlu untuk dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi tangguh dan mandiri yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian di Kota Gunungsitoli;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli sesuai dengan kewenangannya memiliki kewajiban menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5272);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIRBAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. DPRD adalah DPRD Kota Gunungsitoli.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD dan pendapatan lain yang dipinjamkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, untuk dibayarkan kembali kepada pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditentukan untuk selanjutnya digulirkan kembali.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
17. Badan Layanan Umum Daerah pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyaluran Dana Bergulir tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

18. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
19. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Pihak mana pun yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban.
20. Pembiayaan adalah penyediaan Dana Bergulir oleh Pemerintah Daerah.
21. Penerima adalah penerima pinjaman Dana Bergulir berbentuk koperasi dan usaha mikro.
22. Legalitas Usaha adalah suatu kesahihan yang dimiliki oleh suatu usaha untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Penyaluran adalah penyaluran Dana Bergulir oleh Pemerintah Daerah kepada penerimadengan atau tanpa melalui lembaga perantara.
24. Pengembalian adalah pengembalian pinjaman Dana Bergulir dalam bentukangsuran dari penerima kepada Pemerintah Daerah dengan atau tanpa melalui lembaga perantara.
25. Angsuran adalah pembayaran pokok pinjaman Dana Bergulir beserta bunga pada rekening Dana Bergulir di bank pelaksana, yang dilakukan secara bulanan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo sesuai dengan perikatan yang telah disepakati.
26. Lembaga perantara adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan Dana Bergulir dari penyalur Dana Bergulir kepada penerima pinjaman Dana Bergulir berdasarkan perjanjian kerja sama.
27. Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman Dana Bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
28. Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh hukum yang mana dengan hal tersebut diharapkan warga masyarakat tidak melakukan atau mengulangi kejahatan atau perbuatan pidana tersebut.
29. Bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan.
30. Hibah adalah bantuan yang diterima dari masyarakat atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan dan pembiayaan untuk Dana Bergulir yang tidak perlu dibayarkan kembali.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Masyarakat dalam pengelolaan Dana Bergulir.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. membangun perekonomian rakyat lewat pengembangan perkoperasian;
- b. memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat pada umumnya;
- c. mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi sesuai dengan prinsip kemandirian;
- d. meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikro menuju usaha yang mandiri dan tangguh agar mampu bersaing dalam dunia bisnis;
- e. meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi koperasi dan usaha mikro sehingga mampu berperan dalam pembangunan ekonomi daerah;
- f. untuk mengembangkan usaha koperasi dan usaha mikro dengan pemberian pinjaman;
- g. untuk memperkuat permodalan koperasi dalam melayani pemberian pinjaman;
- h. meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Bentuk Dana Bergulir;
- b. Sumber pendapatan dan pembiayaan Dana Bergulir;
- c. Pengelola Dana Bergulir;
- d. Penerima Dana Bergulir;
- e. Pelaksanaan Dana Bergulir;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pemulihan dan penghapusan Dana Bergulir;
- h. Ketentuan penyidikan;
- i. Sanksi; dan
- j. Sanksi pidana.

BAB IV BENTUK DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Bentuk Dana Bergulir adalah berupa uang.
- (2) Dana Bergulir disalurkan/dipinjamkan kepada koperasi dan usaha mikro, ditagih kembali dengan bunga, dan digulirkan kembali.

BAB V PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

Sumber pendapatan dan pembiayaan Dana Bergulir dapat bersumber dari:

- a. APBD;
- b. hibah;
- c. penarikan kembali pokok Dana Bergulir; dan
- d. pendapatan dari Dana Bergulir.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan di DPA-PD Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Jumlah dana yang tercantum dalam DPA-PD merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

Pasal 8

- (1) Hibah yang diterima langsung oleh BLUD diakui sebagai Pendapatan BLUD dan dicantumkan dalam APBD dan DPA BLUD.
- (2) Dalam hal penerimaan hibah tidak dapat diperkirakan dan proses penyusunan anggaran telah selesai termasuk APBD Perubahan telah ditetapkan, hibah tersebut dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir,
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam DPA BLUD dan dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 9

- (1) BLUD dapat menagih kembali pokok Dana Bergulir yang akan disalurkan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diakui sebagai pendapatan atau Penerimaan Pembiayaan oleh BLUD tetapi sebagai penerimaan kas yang menambah saldo kas BLUD.

- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perguliran kembali Dana Bergulir.
- (4) Estimasi penerimaan pokok Dana Bergulir dan perguliran kembali dana yang berasal dari penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak perlu dicantumkan dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD.
- (5) Estimasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD.

Pasal 10

- (1) BLUD dapat menerima pendapatan dari Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir dapat berupa bunga, bagi hasil, dan hasil lainnya.
- (2) Penerima Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Pendapatan oleh BLUD dan dapat dikelola langsung tanpa terlebih dahulu disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk keperluan operasional BLUD dan/atau pengeluaran perguliran kembali dana bergulir.
- (4) Dalam hal Pendapatan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran tersebut dicantumkan dalam APBD dan DPA BLUD.
- (5) Pengeluaran untuk keperluan operasional BLUD dialokasikan ke dalam Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal
- (6) Pengeluaran untuk perguliran kembali Dana Bergulir dialokasikan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan mengakibatkan bertambahnya Dana Bergulir.

Pasal 11

- (1) Pendapatan, pembiayaan dan pengeluaran Dana Bergulir dilaksanakan melalui rekening khusus Dana Bergulir pada Bank pelaksana.
- (2) Pengeluaran Dana Bergulir dari pembiayaan APBD kepada Bank pelaksana dan/atau BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (3) Pengeluaran Dana Bergulir yang bersumber dari hibah, penarikan kembali pokok Dana Bergulir dan pendapatan dari Dana Bergulir dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD.

Pasal 12

- (1) BLUD dapat mengelola saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD tetapi belum disalurkan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Saldo-saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengeluaran dana Bergulir.

- (3) Alokasi pengeluaran untuk saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD tidak dimasukkan dalam APBD dan DIPA BLUD.
- (4) Alokasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam RBA BLUD.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Dana Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan oleh BLUD.
- (2) Pengelolaan Dana Bergulir oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui lembaga perantara.
- (3) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa lembaga keuangan bank yang berfungsi sebagai penyalur dan penerima pengembalian Dana Bergulir.
- (4) Tugas pengelola Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan seleksi dan memberikan rekomendasi terhadap calon penerima Dana Bergulir;
 - b. berperan sebagai pendamping dalam penyaluran Dana Bergulir;
 - c. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pemanfaatan Dana Bergulir;
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan Dana Bergulir kepada Walikota; dan
 - e. bertanggung jawab atas kelangsungan pengelolaan Dana Bergulir.

Pasal 15

BLUD pengelola Dana Bergulir atau nama lain yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) melaksanakan penyaluran Dana Bergulir kepada penerima dengan lembaga perantara.

Pasal 16

- (1) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan dari BLUD.
- (2) Lembaga perantara yang telah ditetapkan, melakukan perikatan dengan BLUD dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 17

- (1) Kuasa Pengguna anggaran BLUD berdasarkan perikatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) membuka rekening penampung Dana Bergulir di bank pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Dana Bergulir dengan lembaga perantara baik yang bersifat penyalur dana (*channeling*) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 18

- (1) Koperasi dan usaha mikro yang menjadi penerima paling tidak telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Koperasi:
 - 1) Sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
 - 2) Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut; dan
 - 3) Memiliki rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
 - b. Usaha mikro :
 - 1) Mempunyai aktivitas usaha produktif yang antara lain terdiri dari peternak, petani, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, warung-warung kecil dan pengusaha kecil lainnya dan/atau bersifat perorangan;
 - 2) Telah memiliki legalitas usaha paling tidak selama 2 (dua) tahun, dan/atau hasil verifikasi dari tim pengelola Dana Bergulir;
 - 3) Lulus seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi dan verifikasi dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PELAKSANAAN DANA BERGULIR

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka memperkuat permodalan serta peningkatan kemampuan koperasi dan usaha mikro menuju usaha yang mandiri dan tangguh.
- (2) Jumlah penyaluran Pinjaman Dana Bergulir dapat diberikan paling banyak untuk:
 - a. Usaha Mikro sejumlah Rp 25.000.000,00.
 - b. Koperasi sejumlah Rp 100.000.000,00.

- (3) Koperasi dan usaha mikro yang menerima penyaluran Dana Bergulir dipersyaratkan untuk memberi agunan.
- (4) Pinjaman Dana Bergulir dibebankan bunga.
- (5) Pengguliran Dana Bergulir dapat dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan ketersediaan dana dan terlaksananya proses administrasi pengelolaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (6) Pengembalian Dana Bergulir yang terdiri dari pokok angsuran ditambah bunga dilakukan dengan cara mengangsur selama waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kesatu
Permohonan Pinjaman dan Analisis Kelayakan Usaha

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha yang berminat menjadi calon penerima pinjaman Dana Bergulir mengajukan permohonan pinjaman kepada Walikota melalui BLUD sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dengan menyertakan dokumen agunan.
- (2) BLUD melaksanakan verifikasi, survei, dan analisis kelayakan terhadap permohonan pinjaman yang lengkap.

Bagian Kedua
Pengusulan Calon Penerima

Pasal 21

- (1) Berdasarkan analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), dan dengan memperhatikan jumlah calon penerima yang layak, serta ketersediaan dana yang hendak digulirkan, BLUD menyusun daftar calon penerima.
- (2) BLUD mengajukan usulan daftar calon penerima kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengusulan calon penerima, dilengkapi dengan saran dan pertimbangan serta rencana jumlah penyaluran pinjaman Dana Bergulir bagi setiap calon penerima.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Penerima Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 22

Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

- a. penduduk Kota Gunungsitoli;
- b. memiliki usaha riil di wilayah Kota Gunungsitoli;
- c. tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- d. bersedia mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. bersedia mengikuti pembinaan dari BLUD;

- f. mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal kepada Walikota melalui BLUD:
Koperasi melampirkan :
1. Fotokopi badan hukum koperasi;
 2. Fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar koperasi;
 3. Profil dan data koperasi;
 4. Alamat dan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 5. Fotokopi KTP pengurus dan badan pengawas koperasi;
 6. Daftar susunan pengurus dan badan pengawas koperasi;
 7. Surat pernyataan jaminan pinjaman dari pengurus dan pengawas koperasi.
- Usaha Mikro melampirkan:
1. Profil dan data usaha;
 2. Alamat dan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 3. Fotokopi KTP pengusaha;
 4. Surat pernyataan jaminan pinjaman dari pengusaha.

Pasal 23

- (1) Penerima ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mempertimbangkan usulan dari BLUD.
- (2) Walikota dapat menetapkan seluruh atau sebagian calon penerima yang diusulkan oleh BLUD untuk menjadi penerima.
- (3) Terhadap calon penerima yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima Dana Bergulir, maka BLUD mengusulkan calon penerima yang lain kepada Walikota untuk ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), menandatangani perikatan dengan Kuasa Pengguna Anggaran BLUD.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencantumkan:
 - a. nama dan alamat penerima Dana Bergulir;
 - b. nama bank dan nomor rekening penerima Dana Bergulir;
 - c. jumlah Dana Bergulir yang diberikan;
 - d. tujuan penggunaan Dana Bergulir;
 - e. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
 - f. jangka waktu perikatan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 25

Penyaluran pinjaman Dana Bergulir ke rekening penerima dilaksanakan setelah perikatan terlaksana serta terpenuhinya seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima Pengembalian

Pasal 26

- (1) Jangka waktu pengembalian pinjaman Dana Bergulir paling lama 3 (tiga) tahun dengan masa tenggang 2 (dua) bulan terhitung pada saat pinjaman diberikan.
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman didasarkan atas hasil analisis kelayakan.
- (3) Pengembalian Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) dilakukan dengan cara angsuran dibebankan bunga sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun.
- (4) Pembayaran angsuran secara bulanan, sampai dengan pelunasan pinjaman dan salinan bukti setoran bank disampaikan kepada BLUD.

Bagian Keenam Klasifikasi Pengembalian

Pasal 27

Pengembalian pinjaman Dana Bergulir dengan kategori sebagai berikut:

- a. Lancar dapat ditentukan dengan kriteria masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- b. kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- c. diragukan dapat ditentukan dengan kriteria apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
- d. macet dapat ditentukan dengan kriteria apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan dan/atau penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya dan/atau bangkrut/meninggal dunia dan/atau mengalami musibah (*force majeure*).

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan Dana Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Bergulir dilaksanakan secara berkala.
- (2) BLUD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Laporan Keuangan

Pasal 30

- (1) BLUD wajib menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah, BLUD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kepada PPKD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) BLUD menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara periodik kepada PPKD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB X PEMULIHAN DANA BERGULIR

Pasal 31

- (1) Pinjaman dengan klasifikasi macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang melalui pemenuhan persyaratan ulang, jika:
 - a. peminjam beritikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelesaian yang akan dilakukan;
 - b. usaha yang dilakukan peminjam masih berjalan dan mempunyai prospek usaha baik; dan
 - c. peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjamannya.
- (2) Dalam hal dilakukan penjadwalan ulang atas beban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peminjam berkewajiban mengembalikan Dana Bergulir tanpa pembayaran bunga dan denda.

BAB XI
PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

Pasal 32

- (1) Dana Bergulir dengan klasifikasi macet dapat dilakukan penghapusbukuan, dengan syarat:
 - a. barang jaminan telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikannya;
 - b. peminjam gagal usaha akibat bencana atau terjadinya kerusuhan; atau
 - c. peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung utangnya.
- (2) Mekanisme dan tata cara penghapusan piutang Dana Bergulir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XIII SANKSI

Pasal 34

- (1) Keterlambatan pembayaran angsuran akibat kelalaian penerima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah sisa angsuran yang belum dibayarkan untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran angsuran, dengan denda paling banyak sebesar 36 % (tiga puluh enam persen).
- (2) Kepada Penerima dengan klasifikasi pengembalian kurang lancar, BLUD memberikan surat peringatan tertulis.
- (3) Kepada penerima dengan klasifikasi pengembalian diragukan, dilaksanakan penagihan oleh BLUD.

Pasal 35

- (1) Koperasi dan usaha mikro yang belum melunasi pinjaman Dana Bergulir tidak diperkenankan mengajukan peminjaman Dana Bergulir sampai pinjaman sebelumnya dilunasi.
- (2) Sanksi terhadap peminjam Dana Bergulir atas penyalahgunaan, keterlambatan pengembalian, dan/atau tidak mengangsur Dana Bergulir, diatur dalam perjanjian pengguliran dana.
- (3) Agunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) terhadap peminjam yang tidak melunasi pinjaman Dana Bergulir akan dilelang untuk mengganti pinjaman dimaksud.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana dan/atau perdata akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang, badan hukum atau kelompok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dan Pasal 35 diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, perjanjian kerjasama pengelolaan Dana Bergulir yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu perjanjian kerja sama.
- (2) Untuk perjanjian kerja sama pengelolaan Dana Bergulir yang masih dalam proses penyusunan agar mengacu ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kota Gunungsitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

AGUSTINUS ZEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA
UTARA : (5/87/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA TK I
NIP. 19700424 200112 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

I. UMUM

Dewasa ini persaingan di dunia usaha sangat ketat sehingga pelaku di dunia usaha haruslah tangguh baik dalam modal maupun manajemennya. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Gunungsitoli berkeinginan untuk membantu penguatan modal pelaku usaha khususnya bagi koperasi dan usaha mikroyang memiliki lokasi usaha di wilayah Kota Gunungsitoli. Salah satu cara untuk meningkatkan peran Koperasi dan usaha mikro dan pengembangan usahanya, Pemerintah Kota Gunungsitoli memberikan Dana Bergulir untuk bantuan penguatan modal usaha. Bahwa agar pengelolaan Dana Bergulir yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli, dapat dilaksanakan secara transparan tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lembaga perantara dapat berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*)
Ayat (3)
Lembaga perantara dengan fungsi *channeling* tidak bertanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, tidak diharuskan menagih pengembalian serta tidak menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
BLUD melalui PPKD membuka rekening khusus untuk pengelolaan Dana Bergulir.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tertib" adalah penyelenggaraan pengelolaan Dana Bergulir harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah penyelenggaraan pengelolaan Dana Bergulir harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan program dana pinjaman Dana Bergulir.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan pengelolaan Dana Bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan agunan adalah aset pihak peminjam dan/atau penerima Dana Bergulir, dimana jika yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan pinjaman, pemberi pinjaman dalam hal ini pemerintah Kota Gunungsitoli dapat memiliki agunan tersebut. Agunan dapat berupa Sertifikat Tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan barang berharga atau logam mulia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf c

Yang termasuk "Ahli Waris" dalam Peraturan Daerah ini adalah istri atau suami atau anak.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan pinjaman sebelumnya adalah pokok ditambah bunga.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 51